

REGISTRASI	
NO.	276/PHPU.GUB-XXIII/2024
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Jakarta, 12 Desember 2024



Kepada Yang Mulia,
Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

ASLI

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT.

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama :

I. Nama : **ABDUL FARIS UMLATI, S.E., M.M., M.Pd.**
NIK : 
Alamat : 

II. Nama : **Dr. Ir. PETRUS KASIHU, M.T.**
NIK : 
Alamat : 

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum. (NIA: 00.11561)
2. Dr. BENEDIKTUS JOMBANG, S.H., M.H., CLA. (NIA: 10.01000)
3. Dr. MEHBOB, S.H., M.H., C.N. (NIA: 012-00122/KAI-WT/2008)
4. Dr. MUHAJIR, S.H., M.H. (NIA: 11.10185)
5. NOVITRIANA AROZAL, S.H. (NIA: 00.11633)
6. KARIADI, S.H., M.H. (NIA: 11.10010)
7. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H. (NIA: 15.02559)
8. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H. (NIA: 10.00344)
9. MUHAMMAD RIZAL, S.H., M.H. (NIA: 19.04050)
10. HADIANSYAH SAPUTRA, S.H. (NIA: 16.00196)
11. YOHANES AKWAN, S.H., MAP (NIA: 21.10.33.2674)
12. AGUSTINUS JEHAMIN, S.H. (NIA: 15.03888)
13. FARDIAZ MOHAMMAD, S.H. (NIA: 01.003556)
14. MUHAMMAD IRFAN, S.H. (NIA: 18.01267)
15. RUSDI, S.H. (NIA: IDM00943401)
16. MELIANUS PAULUS YABLE, S.H. (NIA: 01.00129)

DITERIMA DARI Pemohon	
:	
Hari	: Kamis
Tanggal	: 12 Desember 2024
Jam	: 22:40 WIB

17. LAMBERT DIMARA, S.H. (NIA: 20.01689)
18. ZAINUDIN PATTA, S.H. (NIA: 20.10.11.2380)
19. JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam penanganan perkara ini tergabung pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE |H|WL|, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jl. Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, domisili elektronik di : hwlofficemail@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya berkedudukan di Jl. Merpati, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong – Papua Barat Daya 98412.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024**.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut "**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT. Maka hitungan tiga hari kerja sejak penetapan : hari pertama, Selasa 10 Desember 2024, hari kedua, Rabu 11 Desember 2024 dan hari ketiga, Kamis 12 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan batas akhir adalah hari Kamis, maka tenggang waktu hari kerja ketiga sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT adalah hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.

Dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 12 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. **Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;**
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024.
3. Bahwa kemudian Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 4 November 2024 yang kemudian dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 19 November 2024.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, **dengan Nomor Urut 1.**

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah penduduk **616.132** (enam ratus enam belas ribu seratus tiga puluh dua) jiwa. Dengan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya sebanyak **308.957** suara, sehingga selisih **2% x 308.957** suara (total suara sah) = **6.179** suara.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihuw (ARUS)	79.635
2.	Gabriel Assem - Lukman Wugaje (GAUL)	29.219
3.	Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (ESA)	144.598
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau - Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748
5.	Bernad Sagrim - Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757
Total Suara Sah		308.957

6. Bahwa meskipun berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 melebihi syarat ambang batas, namun, pemberlakuan ambang batas terhadap hasil pemilihan di Provinsi Papua Barat Daya, menurut Pemohon, secara spesifik dan kasuistis, beralasan hukum untuk setidak-tidaknya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, karena hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 telah dicemari oleh masuknya suara-suara dari Pemilih yang tidak berhak memilih karena belum rekam e-KTP, namun oleh Termohon difasilitasi untuk mencoblos di TPS-TPS yang tersebar merata di tiga Kabupaten Kota, meliputi TPS-TPS se-Kabupaten Raja Ampat, TPS-TPS se-Kabupaten Tambrauw, dan TPS-TPS se-Kota Sorong, yang total jumlah DPT pemilih-nya mencapai $43.741 + 22.766 + 205.415 = 271.919$ pemilih.
7. Bahwa disamping itu, terdapat pula kondisi spesifik terjadinya pelanggaran serius yang mencederai demokrasi dan mengakibatkan hasil pilkada menjadi tidak *genuine*, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 selaku peraih suara terbanyak yang memenangkan perolehan suara di Provinsi Papua Barat Daya. Pelanggaran serius tersebut diantaranya **pengkondisian Penyelenggara Pilkada, penggunaan strategi "money politic" dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN maupun Penyelenggara Pilkada.** Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, namun sampai dengan saat ini belum ada putusan atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud.
8. Bahwa peristiwa hukum pelanggaran serius tersebut juga belakangan baru Pemohon ketahui salah satunya dari viralnya video pengakuan Sekda Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya dalam hal ini **Dr. Yusuf Salim, M.Si.** yang meminta maaf kepada jajaran Kapolri, Panglima TNI dll., atas *voice vote* suara dirinya tentang keberpihakannya dalam Pilkada Kabupaten Raja Ampat kepada Paslon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan dalam Pilgub Papua Barat Daya kepada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, beredar luas di tengah masyarakat dan di media sosial.

9. Bahwa Pemohon memohon perhatian Mahkamah, proses Pilkada di Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses Pilkada di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, dan Kota Sorong sehingga harus dilihat secara keseluruhan, hal ini mengingat di dalam Pilkada 2024 masyarakat memilih Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai satu paket secara bersamaan. Kecurangan dan pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 melalui tangan Sekda Kabupaten Raja Ampat belakangan diketahui **adalah bagian dari skenario besar kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ELISA KAMBU dan AHMAD NAUSRA) atau "ESA" di Provinsi Papua Barat Daya dan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (ORIDEKO – MANSYUR) atau "ORMAS"**. Sesungguhnya paket ESA dan ORMAS merupakan "*rahasia umum*" di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, namun Pemohon menjadi semakin yakin setelah mengetahui adanya rekaman *voice note* anggota Whatsapp Group BOM 27 atas nama Rein (Kontraktor Rekanan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya) yang menyampaikan:

*Yo, pokonya tong kawal trus e pokonya itu dong pasti disana bamain jadi tong kawal terus jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan rencana pokonya tong harus kasih menang **03 ELISA KAMBU SAMA 01 ORMAS**.*

*"Untuk uang-uang yang diperlukan di TPS itu, sama yang diperlukan untuk KPPS itu, nanti dong (mereka) datang ambil ke rumah, **POKOKNYA 03 (PROVINSI PAPUA BARAT DAYA) DAN 01 (KABUPATEN RAJA AMPAT)** harus masuk."*

10. Bahwa demikian pula Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ELISA KAMBU dan AHMAD NASRAU) atau "ESA" di Provinsi Papua Barat Daya pada **Minggu Tenang** tepatnya tanggal 24 November 2024 atau 3 (tiga) hari menjelang hari pencoblosan, melalui surat yang dipublikasikan melakukan kampanye terselubung dan **menjanjikan kepada seluruh relawan TPS dan seluruh konstituen berbasis TPS bahwa jikalau nanti ESA menang dan TPS-TPS yang terbaca di aplikasi berwarna hijau maka akan ada apresiasi sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada TPS dimaksud.**
11. Bahwa bukan bermaksud membawa permasalahan pelanggaran ini semuanya ke MK, namun karena Pemohon baru saja mendapatkan **bukti pengkondisian Penyelenggara Pilkada, penggunaan strategi "money politic" dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, maupun penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN maupun Penyelenggara Pilkada** dimaksud, dan Pemohon menyampaikan permasalahan pelanggaran serius ini ke hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian tidak terpisahkan dari permohonan perselisihan hasil pilkada akibat dari pelanggaran yang mempengaruhi hasil.

12. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).
13. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
14. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihuw (ARUS)	79.635
2.	Gabriel Assem - Lukman Wugaje (GAUL)	29.219
3.	Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (ESA)	144.598
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau - Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748
5.	Bernad Sagrim - Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757
Total Suara Sah		308.957

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 (“ESA”) yang memenuhi unsur untuk dapat diulangnya pemungutan suara, yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, antara lain:

2.1 Pengkondisian Penyelenggara Pilkada dan MRP;

- a. Kerjasama Penyelenggara Pilkada dengan Paslon Nomor Urut 3;
 - b. Penjagalan terhadap Paslon Nomor Urut 1 sejak pencalonan;
- 2.2 Penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN maupun Penyelenggara Pilkada;
- 2.3 Penggunaan strategi “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;
- 2.4 Kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, antara lain:
- a. Seluruh TPS tidak menyerahkan DPT kepada Saksi dan Pengawas Lapangan (PPL/PKD);
 - b. Banyak pemilih yang tidak mendapatkan C6 , sehingga saat memilih yang bersangkutan di kategorikan pe imili DPK (Khusus);
 - c. Hampir sebagian besar TPS tidak memberikan kesempatan kepada saksi untuk mendapatkan akses dalam penyampaian keberatan dan tidak diisi oleh KPPS;
 - d. Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara, yang tersebar hampir di seluruh TPS di kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong (belum memiliki E-KTP atau Biodata Kependudukan);
 - e. Pemilih tidak menandatangani daftar hadir yang dilakukan KPPS hanyalah mencentang pada kolom keterangan atau KPPS menandatangani daftar hadir Pemilih.
3. Bahwa terhadap pelanggaran diatas yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon tersebut diatas akan Pemohon uraikan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

A. Pengkondisian Penyelenggara Pilkada dan MRP;

- 1) Bahwa pengkondisian penyelenggara Pilkada terhadap Paslon Nomor Urut 1 seolah telah direncanakan sejak awal pencalonan Paslon Nomor Urut 1 dengan upaya penjagalan dan penggagalan dimana Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya menyatakan bahwa Paslon Nomor Urut 1 yang tidak di kategorikan sebagai Orang Asli Papua dengan tidak memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Paslon Nomor Urut 1 sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sehingga tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon Gubernur Propinsi Papua Barat Daya.
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan rekomendasi diskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 yang cacat hukum. Rekomendasi mengakibatkan Paslon Nomor Urut 1 menjadi tidak dapat menggunakan haknya untuk mengikuti tahapan Pilkada seperti kampanye. Meskipun KPU Provinsi Papua Barat Daya belum memutuskan mengenai diskualifikasi, sehingga mengakibatkan terbentuknya opini bahwa Paslon Nomor Urut 1 tidak lagi mengikuti Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, bahkan Bawaslu menghalang-halangi hak Paslon Nomor Urut 1 untuk melakukan kampanye, APK Paslon Nomor Urut 1 dicopot, dan tindakan penghalangan lainnya.

- 3) Bahwa hal lainnya terjadi di Kabupaten Raja Ampat dimana Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat juga dilakukan dengan cara mengkondisikan Penyelenggara Pilkada (Ketua KPU dan KPPS).
- 4) Bahwa Sekda melakukan pengkondisian tersebut dengan menyalahgunakan kedudukannya selaku Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan tangan Ketua KPU dan KPPS Kabupaten Raja Ampat, "*melindungi dan mengamankan*" pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan (Tim Kerja) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 1. Hal ini diketahui belakangan dari *voice note* Sekda yang beredar di masyarakat, yang antara lain menyampaikan:

"Saya sudah hubungi KETUA KPU dia meluncur ke situ saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi KETUA KPU meluncur ke situ tapi TIM juga ada di situ paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik."

Dalam *voice note* lain, Sekda menyampaikan:

"informasi saya terima dari KETUA KPU baru saja dia sudah tuntaskan di mana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke Sappordanco tiga kak terus dia ke Polres saya kasih tahu dia jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu."

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam *voice note* tersebut adalah bahwa Sekda melakukan pengkondisian dengan memerintahkan Ketua KPU untuk meredam suasana, guna "*melindungi*" pelanggaran yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 1.

B. Penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN maupun Penyelenggara Pilkada;


- 1) Bahwa di Kabupaten Raja Ampat terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati nomor urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 terungkap dari viralnya video Pengakuan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merangkap **Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat**, Dr. Yusuf Salim, M.Si. yang meminta maaf kepada jajaran Kapolri, Panglima TNI, Pangdam Kasuari, dll., atas *voice vote* suara dirinya tentang keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 1 secara terang-terangan beredar luas di tengah masyarakat dan di media sosial.

Adapun pengakuan dan permintaan maaf Sekda Kabupaten Raja Ampat tersebut selengkapnya sebagai berikut:

"saudara saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada bapak Kapolri dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat Daya dan seluruh

jajarannya Kapolres Raja Ampat dan seluruh jajarannya bapak Panglima TNI dan seluruh jajarannya Kodam 18 Kasuari dan seluruh jajarannya Korem Raja Viratama Sorong Raya dan seluruh jajarannya pak Dandim 18 kosong 5 Raja Ampat dan seluruh jajarannya atas kegaduhan yang telah terjadi akibat dari voice note saya yang tersebar luas di media sosial sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat memohon maaf atas kekhilafan itu dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya ke depan harus benar-benar menjaga dengan baik apa-apa yang harus kita sampaikan baik itu di ruang ke publik maupun privat sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan saya terima kasih”.

- 2) Bahwa setelah Pemohon telusuri, diperoleh fakta bahwa *voice note* Sekda yang beredar di masyarakat tersebut adalah satu dari beberapa *voice note* yang disampaikan di WAG BOM 27 dalam beberapa kali postingan dengan waktu yang berbeda, salah satu yang isinya membuat Pemohon terkejut adalah ketika menemukan *voice note* Sekda Raja Ampat yang menyatakan, **“harus sangat hati-hati jangan sampai membuat kesalahan dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, MK sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini”**.
- 3) Bahwa terhadap *voice note* Sekda Raja Ampat maupun tangkapan layar (*screenshot*) anggota-anggota WAG BOM 27 yang telah beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Saksi Albar Bakar yang didengar keterangannya sebagai Saksi pada tanggal 3 Desember 2024 terkait Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/3404/11/2024 yang diregistrasi dengan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34/04/11/2024 diperoleh fakta hukum bahwa benar *voice note* tersebut disampaikan Sekda di dalam WAG BOM 27. Saksi Albar Bakar sendiri baru mengetahui tersebarnya *voice note* dan *screenshot* anggota-anggota WAG BOM 27 tersebut dari Sekda ketika dirinya yang merupakan salah satu anggota WAG BOM 27 **dipanggil oleh Sekda** yang menanyakan apakah ia yang menyebarkan *voice note* dan *screenshot* tersebut.
- 4) Bahwa WAG BOM 27 diketahui merupakan akronim dari “Barisan Orideko Mansur untuk Pilkada 27 November 2024” dengan slogan **“ORMAS HARUS MENANG”**. Kata **“ORMAS”** sendiri adalah akronim dari “ORideko MAnSyur” yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024, sebagaimana bukti berikut:



- 5) Bahwa Pemohon semakin terkejut setelah mendapatkan *screen shoot* nama-nama Pejabat yang ikut tergabung dalam WAG BOM 27 dan terlibat percakapan secara aktif, yang isinya mengarah pada petunjuk adanya gerakan atau tindakan mobilisasi kekuasaan sebagai mesin pemenangan Paslon Nomor Urut 1. Apalagi setelah mendengar salah satu *voice note* Sekda yang secara terang-terangan mengancam jajaran dibawahnya, **apabila tidak dapat memenangkan, "habis sudah"**.

- 6) Bahwa WAG BOM 27 tersebut di-"admin"-i oleh calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Mansyur Syahdan), ajudan/Adc Orideko Iriano Burdam (dalam WAG BOM 27 bernama "Omphet"), Kepala Dinas Perindag Kabupaten Raja Ampat (Samsudin), dan beberapa admin lainnya dengan anggota group sejumlah sekitar 100 (seratus) orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, SKPD dan OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan Guru-guru di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat serta Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1 atau yang dikenal dengan Tim Kerja ORMAS.
- 7) Bahwa WAG BOM 27 tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi Wakil Bupati petahana yang merupakan calon Bupati Nomor Urut 1, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, Sekda Kabupaten Raja Ampat dan anggota group lainnya dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, mengerahkan dan mobilisasi SKPD dan OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Penyelenggaran Pilkada (Ketua KPU, KPPS), Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, sehubungan dengan Pilkada di Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

Beberapa "voice note" Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang yang beredar di masyarakat, antara lain:

*"Saya mendapat informasi dari Polres dan anggota Kodim Raja Ampat bahwa Paslon ORMAS telah menang di atas 50% dan **menghimbau para pendukung relawan BOM 27 untuk tetap semangat dan tenang sambil menunggu perhitungan suara selesai**".*

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut dalam penalaran yang wajar telah menunjukkan keberpihakan Sekda ke Paslon ORMAS dan secara aktif menggerakkan anggota yang terdapat dalam WAG BOM 27 untuk berpihak ke Paslon Nomor Urut 1 dan tidak bersikap netral.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

"harus sangat hati-hati jangan sampai bocor dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini".

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut telah menunjukkan adanya tindakan curang yang dilakukan Sekda dan jajaran dibawahnya, sehingga sampai memberikan warning "harus hati-hati" serta "jangan sampai bocor dan dibawa ke MK" karena MK sangat alergi dengan tindakan curang Paslon ORMAS yang kemenangannya karena melibatkan ASN maupun Penyelenggara Pilkada.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

*"ingat teman-teman di TPS hujan ya hujan jangan lari dari hujan cari payung cari payung mendekat ya cari payung mendekat jangan karena hujan terus jauh dari TPS masih sangat rawan masih sangat rawan untuk Wi fi ya kita boleh menang di luar ya Tuhan izinkan kita subhanallah kita dapat sudah ya cukup ya di desa kita sudah di atas sekarang **tinggal kita kawal yang ada di WAISAI** pengawalan ini tidak bisa terhambat karena hujan atau angin kita*

tetap ada di TPS ya teman-teman semua tolong ya tolong kami tahu toh saya tidak bisa merapat bisa tapi tidak bisa apa-apa paham sendiri jangan sampai saya dijadikan alat untuk bahwa saya memobilisasi jadi saya menghindar, itu jangan jauh dari TPS cari payung teman-teman yang di luar relawan sudah ada di sana mereka tidak ada payung cari payung untuk bawa ke mereka”.

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam *voice note* tersebut telah menunjukkan keaktifan Sekda dalam menjadi mesin pemenangan Paslon ORMAS dan memegang kekuasaan untuk memerintahkan jajaran dibawahnya untuk mengawal perolehan suara Paslon Nomor Urut 1. Sekda selaku Ketua Desk Pilkada 2024 yang dipercaya oleh Pemerintah untuk menjaga dan mengawal demokrasi di Raja Ampat, justru menyalahgunakan kekuasaannya dengan secara aktif mengomandoi jajaran dibawahnya untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

Dalam *voice note* lain, Sekda menyampaikan:

“Saya sudah hubungi KETUA KPU dia meluncur ke situ saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi KETUA KPU meluncur ke situ tapi TIM juga ada di situ paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik.”

Dalam *voice note* lain, Sekda menyampaikan:

“informasi saya terima dari KETUA KPU baru saja dia sudah tuntaskan di mana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke Sappordanco tiga kak terus dia ke Polres saya kasih tahu dia jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu.”

- 8) Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam *voice note* tersebut adalah bahwa Sekda melakukan pengkondisian dengan memerintahkan Ketua KPU untuk meredam suasana, guna “*melindungi*” pelanggaran yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 1.
- 9) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan sejak awal tahapan pencalonan, diawali dengan pengumpulan Sekda Kabupaten Raja Ampat dan oknum-oknum SKPD, untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Penyelenggara Pilkada, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di kediaman/rumah Iskandar Hamid Urbinas (Kabag Ekbang Kabupaten Raja Ampat) pada sekitar bulan Oktober 2024, di kediaman/rumah Masyur Syahdan sekitar bulan Oktober 2024 dan kediaman/rumah Orideko Iriano Burdam pada sekitar bulan November 2024. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati petahana yang juga merupakan calon Bupati Nomor Urut 1 memerintahkan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat beserta jajaran di bawahnya untuk memenangkan pencalonannya.
- 10) Bahwa penyampaian *voice note* Sekda ke dalam WAG BOM 27 tidak lain adalah untuk tujuan pemenangan Paslon Nomor Urut 1 yang calon Bupatinya adalah **atasan langsung dari Sekda**, yakni Wakil Bupati aktif

periode 2021-2025, yang maju menjadi Calon Bupati 2024-2029 berpasangan dengan mantan Asisten I Pemkab Raja Ampat atas nama Mansyur Syahdan.

- 11) Bahwa Pemohon telah melaporkan perbuatan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Registrasi Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024. Status laporan tersebut "Tidak Ditindaklanjuti" dengan alasan Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat, namun Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tersebut ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekda Kabupaten Raja Ampat.
- 12) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengenai status laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang menyatakan ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekda Kabupaten Raja Ampat, **justro telah nyata membenarkan adanya peristiwa pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi**, yang erat kaitannya dengan WAG BOM 27.
- 13) Bahwa rangkaian peristiwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat tentu tidak dapat dilihat sebagai berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, yang merupakan "*desain*" yang sudah dipikirkan dan direncanakan secara pintar dan matang oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1. Hal ini juga dapat dilihat dari pesan yang disampaikan oleh Sawaludin Taesa, seorang ASN Distrik Misol Utara dan berdomisili Waisai Kota yang juga merupakan salah satu Admin WAG BOM 27 yang menyatakan:
"SELAMAT PAGI, DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH SIMPATISAN DAN PENDUKUNG ORMAS SY SELAKU KETUA TIM ORMAS MEWAKILI KANDIDAT MOHON BERIBU RIBU MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN DIKARENAKAN BANYAKNYA POSKO DI WAISAI YG BELUM TERSENTUH 🙏. SY BERHARAP INI TDK MENGURANGI SEMANGAT KITA UTK MENDUKUNG DAN MEMENANGKAN ORMAS PADA TGL 27 NOVEMBER 2024 🙏. INI SEMUA TERJADI DIKARENAKAN KETATNYA PENGAWASAN TERHADAP ADANYA INDIKASI SERANGAN FAJAR DAN APABILA KEDAPATAN AKAN BISA BERAKIBAT FATAL UTK KANDIDAT 🙏 UTK ITU DIMOHON DENGAN SANGAT AGAR SEMUA SIMPATISAN DAN PENDUKUNG ORMAS AGAR BISA MEMAHAMI KONDISI TERSEBUT DAN TETAP BERSABAR 🙏. SY SELAKU KETUA TIM TETAP AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA SEMUA POSKO YG BELUM TERSENTUH DAN SETELAH PENCOBLOSAN REKAN² KETUA POSKO

KITA AKAN KOMUNIKASIKAN DENGAN BAIK 🙏 DEMIKIAN SEBAGAI LAPORAN DAN TETAP SEMANGAT 🙏”.

- 14) Bahwa kecurangan dan pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 melalui tangan Sekda Kabupaten Raja Ampat belakangan diketahui **adalah bagian dari skenario besar kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ELISA KAMBU dan AHMAD NAUSRA) atau “ESA” di Provinsi Papua Barat Daya dan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (ORIDEKO – MANSYUR) atau “ORMAS”**. Sesungguhnya paket ESA dan ORMAS merupakan “*rahasia umum*” di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, namun Pemohon menjadi semakin yakin setelah mengetahui adanya rekaman *voice note* anggota Whatsapp Group BOM 27 atas nama Rein (Kontraktor Rekanan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya) yang menyampaikan:

*Yo, pokonya tong kawal trus e pokonya itu dong pasti disana bamain jadi tong kawal terus jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan rencana pokonya tong harus kasih menang **03 ELISA KAMBU SAMA 01 ORMAS**.*

*“Untuk uang-uang yang diperlukan di TPS itu, sama yang diperlukan untuk KPPS itu, nanti dong (mereka) datang ambil ke rumah, **POKOKNYA 03 (PROVINSI PAPUA BARAT DAYA) DAN 01 (KABUPATEN RAJA AMPAT)** harus masuk.”*

C. Penggunaan strategi “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;

- 1) Bahwa Pilkada Provinsi Papua Barat Daya juga ditunggangi dengan penggunaan strategi “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3.
- 2) Bahwa strategi “*money politik*” tersebut terjadi secara merata di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Kecurangan dan pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 melalui tangan Sekda Kabupaten Raja Ampat belakangan diketahui **adalah bagian dari skenario besar kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ELISA KAMBU dan AHMAD NAUSRA) atau “ESA” di Provinsi Papua Barat Daya dan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (ORIDEKO – MANSYUR) atau “ORMAS”**. Sesungguhnya paket ESA dan ORMAS merupakan “*rahasia umum*” di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, namun Pemohon menjadi semakin yakin setelah mengetahui adanya rekaman *voice note* anggota Whatsapp Group BOM 27 atas nama Rein (Kontraktor Rekanan Pemerintah

Kabupaten Raja Ampat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya) yang menyampaikan:

*Yo, pokonya tong kawal trus e pokonya itu dong pasti disana bamain jadi tong kawal terus jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan rencana pokonya tong harus kasih menang **03 ELISA KAMBU SAMA 01 ORMAS**.*

*"Untuk uang-uang yang diperlukan di TPS itu, sama yang diperlukan untuk KPPS itu, nanti dong (mereka) datang ambil ke rumah, **POKOKNYA 03 (PROVINSI PAPUA BARAT DAYA) DAN 01 (KABUPATEN RAJA AMPAT)** harus masuk."*

- 3) Bahwa demikian pula Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ELISA KAMBU dan AHMAD NASRAU) atau "ESA" di Provinsi Papua Barat Daya pada Minggu Tenang tepatnya tanggal 24 November 2024 atau 3 (tiga) hari menjelang hari pencoblosan, melalui surat yang dipublikasikan melakukan kampanye terselubung dan **menjanjikan kepada seluruh relawan TPS dan seluruh konstituen berbasis TPS bahwa jikalau nanti ESA menang dan TPS-TPS yang terbaca di aplikasi berwarna hijau maka akan ada apresiasi sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada TPS dimaksud.**

D. **Kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, antara lain:**

1. **Seluruh TPS tidak menyerahkan DPT kepada Saksi dan Pengawas Lapangan (PPL/PKD);**

Bahwa Pemohon menemukan petugas KPPS di TPS tidak menyerahkan DPT kepada Saksi dan Pengawas Lapangan (PPL/PKD) sehingga Saksi dan Pengawas Lapangan tidak dapat mengetahui jumlah DPT maupun Pemilih yang berhak memilih di Lokasi TPS tersebut. Hal ini juga disaksikan dan dibenarkan oleh Pemantau Pilkada Provinsi Papua Barat Daya.

Bahwa demi membuka tabir gelap penyelewengan Penyelenggara Pilkada dan keadilan substantif, kehadiran Pemantau Pilkada Provinsi Papua Barat Daya memiliki urgensi untuk dihadirkan dan dimintai keterangannya di dalam sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. Oleh karenanya Pemohon memohon agar Mahkamah dapat memerintahkan kepada Pemantau Pilkada Provinsi Papua Barat Daya ikut masuk dalam perkara ini.

2. **Banyak pemilih yang tidak mendapatkan C6, sehingga saat memilih yang bersangkutan di kategorikan pemilih DPK (Khusus);**

- a. Bahwa mengenai syarat Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya serta kapan dapat menggunakan hak pilih tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*

- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

- b. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 4

Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. *memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;*
- b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan*
- c. *tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Pasal 19

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. *pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

*(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan **Biodata Penduduk**.*

- c. Berdasarkan ketentuan pasal yang Pemohon sebutkan diatas, maka syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya tersebut secara sah adalah pemilik **KTP-el** atau pemilik **Biodata Penduduk** bagi seseorang telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada hari pemungutan, atau dengan kata lain, pembuktian bahwa seseorang dapat menggunakan hak pilihnya harus memenuhi syarat selain terdaftar sebagai pemilih juga harus memiliki/menunjukkan KTP Elektronik atau memiliki Biodata Kependudukan sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP-el si Pemilih.
- d. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 sedang berlangsung, Pemohon mulai menemukan pemilih yang tidak berhak/tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS namun memilih pada tanggal 27 November 2024 di sebagian besar TPS di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong.
- e. Bahwa Pemohon mendata dan menemukan di TPS yang diduga terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, rata-rata lebih dari satu pemilih (minimal 2 pemilih) yang tidak memenuhi syarat, yang memilih di TPS. Sebagai contoh di Kabupaten Raja Ampat sendiri hal tersebut terjadi hampir secara merata di setiap TPS dari 24 Distrik.
- f. Bahwa Pemohon mendapat informasi, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena tidak mempunyai KTP-el dan tidak pula mempunyai Biodata Penduduk pada saat memilih. Pemohon mendapatkan bukti pemilih yang belum rekam KTP-el dan belum mempunyai hak pilih difasilitasi dan atau dibiarkan oleh Termohon untuk ikut memilih, yang Pemohon

peroleh buktinya terjadi di beberapa TPS, yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrau, Kota Sorong.

- g. Bahwa selanjutnya, mengacu kepada ketentuan Pasal 112 UU 10/2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 112

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- h. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021 perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya hal 345-346 menyatakan bahwa:

"Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016....."

"Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam

persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi”

- i. Bahwa modus pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 hampir sama bahkan persis dengan pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, mengenai adanya pelanggaran adanya pemilih lebih dari 1 orang yang tidak memenuhi syarat memilih namun menggunakan surat suara di TPS-TPS yang hampir tersebar di seluruh Provinsi Papua Barat Daya yang signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
3. Bahwa proses demokrasi sejatinya menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam berkompetisi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun, perjalanan pasangan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw (ARUS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya justru diwarnai berbagai indikasi pelanggaran sistematis yang bertentangan dengan asas-asas tersebut.
4. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak hanya mencederai proses demokrasi tetapi juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum meniscayakan supremasi hukum yang melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
5. Pelanggaran ini dapat diuraikan dalam tiga modus utama yang secara sistematis menggagalkan pasangan ARUS, bahkan sebelum penetapan resmi oleh KPU:

a. Keputusan Kontroversial oleh MRP

Majelis Rakyat Papua (MRP), yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga kultural untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP), mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw bukan OAP. Keputusan ini menciptakan hambatan besar terhadap hak politik keduanya, yang bertentangan dengan tujuan keberadaan MRP sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Keputusan ini juga bertentangan dengan doktrin equality before the law atau persamaan di hadapan hukum, yang dijelaskan oleh Hans Kelsen bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, keputusan MRP menjadi bentuk diskriminasi politik yang tidak dapat dibenarkan.

"The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened." - John F. Kennedy.

b. Rekomendasi Bermuatan Politis oleh Bawaslu

- 1) Bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan Abdul Faris Umlati melakukan pelanggaran administrasi sebelum masa kampanye. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi KPU untuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 105 yang menggugurkan pencalonan Abdul Faris Umlati.
- 2) Keputusan ini tidak hanya menimbulkan kerugian politik tetapi juga memperlihatkan potensi pelanggaran prosedur hukum. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pilkada, bukan untuk menentukan pencoretan calon.
- 3) Kutipan Hukum: "Rekomendasi yang melampaui kewenangan adalah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), yang mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik."
- 4) KPU, meskipun akhirnya tunduk pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK tersebut, telah memperlihatkan inkonsistensi dalam menjalankan asas profesionalitas dan independensinya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

c. Kecurangan Pilkada yang Melibatkan ASN

- 1) Pelaksanaan Pilkada diwarnai keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat seperti Sekretaris Daerah Raja Ampat, yang diduga menjadi alat politik pihak tertentu untuk menghambat pasangan ARUS. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mewajibkan ASN bersikap netral dan tidak berpihak pada kelompok politik mana pun.
- 2) Tindakan ini juga bertentangan dengan asas demokrasi yang diuraikan oleh John Stuart Mill bahwa "Demokrasi sejati hanya dapat tercapai ketika semua pihak, termasuk aparatur negara, tidak menyalahgunakan posisinya untuk mempengaruhi hasil pemilu."

Kesimpulan Awal

Tiga modus kecurangan ini mencerminkan pola sistematis yang berusaha menggagalkan pasangan ARUS dengan cara-cara yang bertentangan dengan asas keadilan dan hukum. Proses demokrasi yang seharusnya menjadi arena pertarungan ide dan program kerja telah dirusak oleh intervensi yang melanggar hukum. Upaya sistematis ini tidak hanya mencoreng integritas Pilkada Papua Barat Daya, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan uraian - uraian yang Pemohon sampaikan diatas, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan membatalkan keputusan Termohon yang menjadi obyek permohonan sepanjang perolehan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong dan memerintahkan pemungutan suara ulang seluruh TPS se-Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT, sepanjang penetapan perolehan suara pasangan calon di seluruh TPS se-Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong;
3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya di seluruh TPS se-Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong, dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran daftar pemilih dengan mencoret nama-nama yang belum rekam e-KTP pada DPT di seluruh TPS se-Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kota Sorong;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON,



1. Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.



2. Dr. BENEDIKTUS JOMBANG, S.H., M.H., CLA.




3. NOVITRIANA AROZAL, S.H.



4. KARIADI, S.H., M.H.



5. DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



6. AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.



7. MUHAMAD RIZAL, S.H., M.H.



8. HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.



9. YOHANES AKWAN, S.H., MAP.




10. AGUSTINUS JEHAMIN, S.H.


11. FARDIAZ MOHAMMAD, S.H.



12. MUHAMMAD IRFAN, S.H.



13. RUSDI, S.H.



14. MELIANUS PAULUS YABLE, S.H.



15. LAMBERT DIMARA, S.H.




16. ZAINUDIN PATTA, S.H.



17. JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.



18. Dr. MEHBOB, S.H., M.H., C.N.



19. Dr. MUHAJIR, S.H., M.H.